Volume 4 Nomor 2 September 2025
https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/jiose
DOI : https://doi.org/10.35878/jiose.v4i2.1828
e-ISSN: 2829-1719, ISSN: 2962-3812
Journal of Indonesian Sharia Economics

Investasi Emas Digital di Indonesia; Tinjauan Sistemik Maqashid Syariah

Inarotul A'yun
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban, Indonesia
inna.ra2002@gmail.com

Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik investasi emas digital di Indonesia dengan pendekatan Maqashid Syariah sistemik menurut Jasser Auda, menyoroti adanya pergeseran dari kerangka lima dharuriyyat klasik (agama, jiwa, akal, keturunan, harta) ke dimensi kontemporer yang lebih holistik, seperti sistem sosial Islam madani (hifzh an-nas), pelestarian harga diri (hifzh al-ird), dan pembangunan sumber daya manusia berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengintegrasikan analisis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi emas digital tidak hanya berfungsi sebagai menjaga harta (hifzh al-mal), tetapi juga mendorong nilai-nilai Islam universal syariah seperti keadilan ekonomi, transparansi, perlindungan konsumen, kemaslahatan publik, dan pemberdayaan umat. Akad syariah seperti wakalah bil ujrah dan murabahah yang digunakan oleh platform telah sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan mendukung realisasi maqashid syariah. Namun, tantangan seperti transparansi mekanisme kontrak yang terbatas, risiko spekulasi akibat volatilotas harga, serta high spread jual beli yang berpotensi menimbulkan gharar masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan antar Lembaga regulator (OJK dan DSN-MUI) dan peningkatan edukasi public agar fintech Syariah berkembang secara inklusif, adil dan selaras dengan nilai berbasis keadilan, berkelanjutan dan kemakmuran bersama.
Keywords: Investasi Emas Digital, Maqashid Syariah, Fintech Syariah

Abstract
This study aims to analyze the alignment of digital gold investment practices in Indonesia with Jasser Auda's systemic Maqashid Shariah framework. It explores a conceptual shift from the classical five dharuriyyat (religion, life, intellect, lineage, and property) toward broader contemporary dimensions such as the Islamic civil society system (hifz an-nas), preservation of dignity (hifz al-'ird), and sustainable human development. Using a descriptive qualitative approach that integrates normative and empirical analysis, the study finds that digital gold investment functions not only as a means of wealth preservation (hifzh al-mal) but also as a vehicle for advancing universal Islamic values, including economic justice,

transparency, consumer protection, and community empowerment. While Sharia-compliant contracts particularly wakalah bil ujrah and murabahah commonly adhere to the principles of fiqh muamalah and support the realization of maqashid, persistent challenges include limited transparency in contract mechanisms, speculative risks arising from high price volatility, and wide bid-ask spreads that may introduce gharar. The study concludes by emphasizing the need for stronger collaboration between regulatory institutions such as OJK and DSN-MUI and enhanced public education to ensure that Islamic fintech develops in an inclusive, equitable, and ethically grounded manner, aligned with the Islamic imperatives of justice, sustainability, and communal prosperity.
Keywords: *Digital Gold Investment, Maqashid Syariah, Syaria Fintech*

A. Pendahuluan

Investasi menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik bagi setiap orang, sebagai bentuk dalam perlindungan kekayaan dan investasi yang sangat menjanjikan dalam jangka panjang. Kemajuan teknologi bentuk investasi mulai bertransformasi menjadi investasi emas digital yang saat ini sedang menjadi trending topik di Indonesia khususnya bagi kalangan muda (Wardah, 2022). Terlebih dengan adanya lonjakan harga emas yang begitu signifikan pada tahun 2025 menarik minat masyarakat untuk berinvestasi emas digital pun semakin meningkat pesat. Berinvestasi emas sebagai logam mulia akan dapat menyelamatkan ekonomi karena yakin bahwa nilai emas tidak akan turun (Prananingtyas, 2018). Tentunya hal ini membuka ruang baru untuk menjadi pemahaman baru bagaimana investasi jenis ini berjalan dan bagaimana pengaruhnya secara luas.

Indonesia menjadi salah satu populasi terbesar yang memiliki kerangkan nilai dalam menjalankan aktivitas ekonomi terutama dalam berinvestasi secara prinsip syariah. Prinsip ini didasari atas keadilan ('adl), kejujuran (shidq), tanggung jawab (Amanah), dan musyawarah, serta keberkahan menjadi titik tolok ukur utama agar pada setiap praktik ekonomi yang dilakukan dapat diterima di masyarakat (Putri, 2025). Untuk itu pentingnya untuk melihat investasi emas digital ini bejalan sesuai dengan nilai-nilai maqasid syariah yang selalu menjaga hak dan kepentingan semua pihak dalam praktinya. Maqashid syariah secara sederhana dapat dipahami sebagai tujuan utama syariat Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Maqashid syariah menjadi koridor yang berkaitan penting dalam mendasari pengembangan sistem, praktik, dan bahkan produk ekonomi syariah pada saat ini (Srisusilawati dkk., 2022).

Segala bentuk aktivitas ekonomi termasuk investasi seharusnya mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuan prinsip tersebut.

Pemahaman maqasid syariah dalam kajian kontemporer tidak lagi terbatas pada kerangka lima kebutuhan dasar sebagaimana dikembangkan al-Ghazali dan asy-Syatibi, melainkan telah diperluas dalam pendekatan sistemik yang lebih fleksibel dan holistik sebagaimana dikemukakan oleh (Audah, 2008) Pendekatan ini penting untuk digunakan dalam menilai fenomena ekonomi digital modern, seperti investasi emas digital, yang melibatkan berbagai aspek sosial, teknologi, dan hukum secara saling terkait. Dengan demikian, maqasid dapat dijadikan landasan epistemologis sekaligus operasional dalam membaca praktik ekonomi kontemporer.

Pada tanggal 23 september 2025 harga emas mengalami lonjakan yang signifikan dan mencatat rekor tertinggi, lonjakan ini memberikan warna tersendiri bagi pasar investasi. Melonjaknya harga emas ini dipicu oleh ekspetasi pasar terhadap potensi penurunan suku bunga lebih lanjut oleh Federal Reserve Amerika Serikat (AS). (liputan6, 2025) Kenaikan harga emas mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia terutama investasi untuk jangka panjang, emas dianggap sebagai aset *safe haven* yang mampu melindungi nilai kekayaan dari inflasi dan volatilitas pasar. (Firdaus, 2021) Kenaikan harga yang drastis seringkali diiringi dengan ketidakpastian dan potensi spekulasi di pasar, sebuah kondisi yang bisa menjadi tantangan tersendiri bila kita ingin memastikan investasi berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Selain aspek keuntungan dan risiko finansial, investasi emas digital juga menawarkan kemudahan akses yang sebelumnya sulit didapat oleh kebanyakan masyarakat (Putri, 2025). Melalui platform digital, lebih banyak orang bisa mulai berinvestasi dengan nominal yang lebih fleksibel. Namun, kemudahan tentu dibarengi dengan integritas dan perlindungan konsumen agar tidak terjadi praktik yang merugikan, seperti ketidakjelasan produk atau manipulasi harga.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Baidhowi menunjukkan bahwa investasi emas digital di Indonesia memiliki potensi besar sebagai alternatif investasi modern yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun, masih menghadapi berbagai tantangan serius dari aspek hukum ekonomi Islam. Permasalahan utama mencakup tidak adanya kepemilikan fisik secara langsung atas emas yang diinvestasikan, ketidakjelasan akad yang digunakan, lemahnya regulasi serta pengawasan terhadap platform fintech, dan rendahnya literasi masyarakat tentang

investasi syariah. Untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejelasan akad, kepemilikan riil, bebas dari riba dan spekulasi, serta adanya pengawasan yang ketat, penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi yang lebih tegas, audit berkala, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat. Investasi emas digital dapat dianggap sah secara syariah jika memenuhi syarat-syarat tersebut dan dijalankan dengan sistem yang transparan serta sesuai dengan maqashid syariah (Putri, 2025).

Mengamati sisi sosial dan ekonomi, investasi emas digital tidak hanya soal keuntungan individu saja, melainkan juga berkontribusi pada sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil. Apabila prinsip maqashid syariah benar-benar diimplementasikan, investasi jenis ini bisa mendorong pemerataan kesejahteraan sekaligus menjaga stabilitas sosial melalui mekanisme yang bertanggung jawab dan etis. penelitian ini diharapkan mampu memberikan arahan yang konkret dan aplikatif agar praktik investasi emas digital tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi tetap dalam koridor nilai-nilai Islam yang mensejahterakan. Ini adalah upaya penting agar perkembangan teknologi dan keuangan modern tidak meninggalkan landasan etika dan hukum yang sudah ada. Pertumbuhan investasi emas digital yang pesat hadir sebagai kontribusi untuk menjaga investasi yang sehat, adil, dan penuh keberkahan. Penelitian ini bisa menjadi pijakan dalam mendukung praktik investasi emas digital yang selaras dengan prinsip maqashid syariah di Indonesia, sehingga memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat luas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan kombinasi dari analisis normatif dan empiris. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, maupun pemikiran individu atau kelompok. (Arikunto, 2010) Melalui pendekatan kualitatif deskriptif ini, penelitian difokuskan untuk memahami secara komprehensif praktik investasi emas digital di Indonesia pasca lonjakan harga emas tahun 2025, khususnya dalam perspektif maqashid syariah dengan menekankan pada interpretasi makna, nilai, serta sejauh mana kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariah.

Pedekatan normatif merupakan kemampuan dalam menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. (Wiraguna, 2024) Pendekatan normatif dilakukan melalui telaah literatur terhadap konsep maqashid syariah, fatwa DSN-MUI, dan regulasi terkait investasi emas digital, untuk membangun kerangka ideal syariah sebagai tolak ukur analisis. Sementara pendekatan empiris merupakan kemampuan mengambarkan realitas hukum yang ada di masyarakat yang sering kali tidak terdeteksi oleh analisis normatif. (Wiraguna, 2024) Pendekatan empiris dilakukan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan melalui pengumpulan data primer dari wawancara dan observasi terhadap platform emas digital (Tokopedia Emas, Pluang, Pegadaian Digital, LakuEmas, Tamasia, dan DANA eMAS) serta data sekunder dari dokumentasi dan laporan resmi. (Sukmadinata, 2019) Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis menyeluruh mengenai kesesuaian antara praktik aktual investasi emas digital dengan nilai-nilai maqashid syariah secara konseptual dan aplikatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Investasi Emas Digital di Indonesia

Investasi emas telah lama menjadi salah satu instrumen keuangan yang diminati masyarakat Indonesia karena sifatnya yang relatif stabil dan mampu bertahan terhadap inflasi. Emas dipandang sebagai bentuk perlindungan nilai yang efektif terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Seiring perkembangan teknologi informasi dan sistem keuangan digital bentuk investasi emas pun mengalami transformasi signifikan. Salah satu inovasi yang berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir adalah investasi emas digital yaitu sistem kepemilikan dan transaksi emas secara daring yang difasilitasi oleh platform berbasis aplikasi atau website.

Investasi emas digital mulai mendapat tempat yang luas di tengah masyarakat, terutama generasi muda dan kelas menengah yang menginginkan instrumen investasi yang praktis, fleksibel, dan aman. Platform-platform seperti Tokopedia Emas, Pegadaian Digital, Pluang, Lakuemas, Tamasia, Dana Emas, dan sejenisnya menyediakan layanan pembelian emas dalam nominal kecil mulai 0.01 gram, dengan fitur penyimpanan emas di lembaga kustodian. Masyarakat tidak perlu lagi menyimpan emas fisik di rumah, melainkan cukup mencatat kepemilikan secara digital. Hal ini tidak

hanya mengurangi risiko kehilangan, tetapi juga meningkatkan inklusivitas karena dapat diakses oleh siapa saja melalui gawai dan internet.

Tahun 2025 menjadi momentum penting dalam perkembangan investasi emas digital di Indonesia. Lonjakan harga emas yang signifikan akibat ketidakpastian global, pelemahan nilai tukar serta konflik geopolitik Internasional telah mendorong lonjakan partisipasi masyarakat dalam instrumen ini. Lonjakan harga ini mendorong minat masyarakat yang sebelumnya tidak terlibat dalam investasi untuk mulai mempertimbangkan emas sebagai alternatif penyimpan nilai. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari platform-platform investasi emas digital, terjadi peningkatan jumlah pengguna baru rata-rata 120% selama periode Januari-Juni 2025 dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khususnya, kalangan milenial (usia 25-40 tahun) menyumbang sekitar 65% dari total pengguna baru investasi emas digital.

Gambar 1

Emas kembali menjadi pilihan utama di tengah kondisi pasar modal yang bergejolak, yang menarik dari lonjakan Tahun 2025 adalah pergeseran perilaku investasi masyarakat dari pembelian emas fisik ke investasi emas digital karena dinilai lebih aman, mudah, dan tidak memerlukan modal besar, yang ditandai dengan peningkatan transaksi digital hingga 200% dibandingkan transaksi fisik. Akan tetapi, peningkatan partisipasi ini juga menimbulkan pertanyaan baru terkait kepatuhan syariah dari produk-produk digital tersebut,

khususnya bagi masyarakat Muslim yang menghendaki investasi yang halal dan sesuai prinsip Islam.

Kondisi ini menjadikan investasi emas digital sebagai fenomena ekonomi digital yang perlu dicermati secara serius baik dari sisi regulasi, perlindungan konsumen, maupun kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penting untuk memahami terlebih dahulu bagaimana sistem dan mekanisme kerja investasi emas digital di Indonesia, sebelum masuk pada tahap analisis maqashid syariah. Pemahaman ini menjadi landasan awal untuk mengidentifikasi apakah investasi emas digital yang tengah berkembang benar-benar mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan keberkahan sebagaimana yang diidealkan dalam sistem ekonomi Islam.

Untuk memberikan gambaran lebih rinci, berikut adalah tabel yang merangkum beberapa platform investasi emas digital yang populer di Indonesia, berikut fitur utama dan pendekatan syariahnya:

Tabel 1.
Platfrom Penyedia Layanana Investasi Emas

No	Nama Platform	Fitur Utama	Minimal Investasi	Model Akad Syariah	Penyimpanan Emas	Status Regulatoris
1	Tokopedia Emas	Beli/jual emas real-time, auto saving	Rp500	Wakalah bil ujrah	PT Pegadaian (Brankas)	Terdaftar di OJK & Bappebti
2	Pluang	Investasi emas, indeks, dan kripto	Rp10.000	Murabahah dan wakalah	Kliring Berjangka Indonesia (KBI)	Terdaftar di Bappebti
3	Pegadaian Digital	Beli emas fisik dan digital, cicilan	0,01 gram	Murabahah	Brankas milik Pegadaian	BUMN, diawasi OJK
4	LakuEmas	Beli emas digital, redeem fisik	Rp50.000	Wakalah dan ijarah	Lakuemas Vault	Terdaftar di Bappebti
5	Tamasia	Jual beli emas, tabungan emas syariah	Rp10.000	Murabahah	Partner LM Antam	Fokus syariah, independen
6	DANA eMAS	Beli/jual emas, saldo terintegrasi, mudah diakses di aplikasi DANA	Rp10.000	Wakalah bil ujrah	Kliring Berjangka Indonesia (KBI)	Terdaftar di Bappebti

2. Praktik Akad dalam Investasi Emas Digital

Berdasarkan hasil observasi terhadap enam platform investasi emas digital terkemuka di Indonesia yaitu Tokopedia Emas, Pluang, Pegadaian Digital, LakuEmas, Tamasia, dan Dana Emas terdapat variasi dalam penerapan akad syariah yang mendasari transaksi. Akad yang paling umum digunakan adalah wakalah bil ujrah, murabahah, serta kombinasi wakalah dan ijarah. Pemilihan akad ini menyesuaikan dengan model layanan, sistem kepemilikan emas, serta mekanisme penyimpanan dan pengelolaan oleh masing-masing platform.

a. Tokopedia Emas dan DANA eMAS

Tokopedia Emas dan DANA eMAS menerapkan akad *wakalah bil ujrah* untuk pembelian dan penjualan emas secara digital, dengan pihak ketiga (seperti Pegadaian atau KBI)

bertindak sebagai wakil. Pendekatan ini mencerminkan implementasi Maqashid Syariah yang inklusif, karena memungkinkan akses investasi mikro (mulai Rp500), mendukung *hifzh al-mal* (perlindungan harta), mendorong literasi keuangan (*hifzh al-'aql*), serta menggunakan akad yang telah difatwakan halal oleh DSN-MUI (*hifzh ad-din*). Namun, transparansi perhitungan ujrah dan potensi gharar akibat fluktuasi harga perlu menjadi perhatian serius.

b. Pluang

Pluang menggunakan kombinasi akad *murabahah* untuk skema pembelian emas dan *wakalah* untuk pengelolaan aset, dengan emas disimpan di KBI. Pendekatan ini mendukung *hifzh al-mal* melalui diversifikasi dan perlindungan aset, serta memenuhi aspek *'adl* (keadilan) dan *amānah* (kepercayaan) dalam transaksi. Namun, keberadaan aset kripto dalam satu ekosistem menimbulkan tantangan syariah, berpotensi mengaburkan batas antara produk halal dan haram, sehingga perlu dipisahkan secara operasional dan informatif untuk menjaga *hifzh ad-din*.

c. Pegadaian Digital

Merupakan Platform BUMN yang menerapkan trisifikasi akad syariah: *Murabahah* untuk skema pembelian, *Wakalah bil Ujrah* untuk transaksi delegasi, dan *Ijarah* untuk layanan penyimpanan. Pendekatan ini mencerminkan implementasi Maqashid Syariah yang holistik, karena tidak hanya menjaga harta (*hifzh al-mal*), tetapi juga memberikan kepastian hukum ('adl), perlindungan aset (*amānah*), dan aksesibilitas ekonomi (*taysir*). Emas disimpan dalam brankas milik Pegadaian dan dapat dicetak secara fisik. Minimal investasi Rp 20.000, meskipun data spesifik tidak disediakan secara eksplisit di platform.

d. LakuEmas

Menerapkan akad wakalah bil Ujrah untuk transaksi pembelian dan penjualan emas digital, dengan emas disimpan di institusi terpercaya seperti pegadaian/ KBI. Pendekatan ini mendukung *hifzh al-mal* melalui investasi mikro (mulai Rp 1.000), meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat rentan, serta memperkuat *taysir* (kemudahan) dan *'adl* (keadilan akses). Penggunaan akad yang telah mendapat dukungan DSN-MUI menunjukkan komitmen terhadap *hifzh ad-din,* meski transparansi

terkait imbal jasa (*ujrah)* masih perlu ditingkatkan guna menghindari gharar.

e. Tamasia

Berfokus pada sistem syariah, menggunakan akad murabahah dan bekerja sama dengan partner LM Antam untuk penyimpanan emas fisik, mempertegas komitmennya terhadap kejelasan kepemilikan. Pendekatan ini mencerminkan *hifzh al-mal* dan *hifzh ad-din* namun edukasi terkait fluktuasi harga emas perlu diperkuat untuk mitigasi risiko gharar dan mendukung *hifzh al-'aql* melalui literasi finansial berkelanjutan.

Dari aspek regulatori seluruh platform terdaftar di lembaga pengawas resmi seperti OJK dan Bappebti, dengan pengecualian Tamasia yang menjalankan model independen namun berfokus pada kepatuhan syariah. Secara keseluruhan praktik akad pada platform-platform ini menunjukkan kesesuaian dasar dengan prinsip syariah, namun aspek transparansi akad, edukasi pengguna, serta pencantuman akad secara eksplisit dalam aplikasi masih menjadi catatan penting yang perlu diperbaiki demi menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna sesuai dengan maqashid syariah.

Gambar 1.
Investasi Emas pada Platform DANA

Berdasarkan dokumentasi dari aplikasi DANA eMAS terlihat bahwa pengguna memiliki saldo emas digital sebesar 0,0061 gram, dengan nilai tabungan sebesar Rp10.694. Nilai tersebut menunjukkan bahwa adanya fluktuasi dengan penurunan sebesar Rp378 atau sekitar -3,41%, yang mencerminkan volatilitas harga emas dalam periode waktu tertentu. Grafik harga beli dalam aplikasi memperlihatkan tren penurunan harga yang dinamis, mengindikasikan bahwa nilai investasi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pergerakan pasar global. Harga beli terbaru tercatat sebesar Rp1.813.257 per gram, sedangkan harga jual berada di angka Rp1.753.174 per gram. Perbedaan harga ini menunjukkan adanya margin transaksi (*spread*) sebesar kurang lebih Rp60.083 per gram, yang merupakan sumber keuntungan platform serta biaya implisit yang perlu diperhitungkan oleh investor. Fitur aplikasi yang menyajikan tombol "Beli eMAS" dan "Jual eMAS" secara langsung menunjukkan kemudahan transaksi yang cepat dan *real-time*.

Keunggulan utama dari platform DANA eMAS adalah kemampuannya untuk menjangkau pengguna dari berbagai kalangan ekonomi, karena memungkinkan investasi emas digital dimulai hanya dengan Rp10.000. Hal ini menjadikan emas sebagai instrumen investasi yang inklusif dan mudah diakses oleh masyarakat luas, termasuk pemula yang ingin memulai tabungan emas secara bertahap. Mekanisme ini juga mendukung semangat literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah di era digital. Dari sisi hukum syariah platform DANA eMAS menggunakan akad wakalah bil ujrah, yaitu akad perwakilan yang disertai dengan imbalan jasa. Dalam konteks ini pengguna (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada DANA sebagai wakil (*wakil*) untuk membeli dan menjual emas atas nama pengguna, serta membayar *ujrah* (imbalan) melalui selisih harga beli dan jual atau biaya lain yang telah disepakati. Akad ini diperbolehkan dalam fiqh muamalah selama ada kejelasan objek, pihak-pihak yang berakad, serta tidak mengandung unsur *gharar* atau *maysir*. Namun, pemantauan berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan praktik ini selaras dengan fatwa DSN-MUI dan prinsip maqashid syariah.

3. Analisis Kesesuaian Praktik dengan Prinsip Maqashid Syariah

Konsep maqashid syariah secara klasik sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Ghazali dan diperluas oleh asy-Syatibi, bertujuan untuk menjaga lima aspek pokok kehidupan manusia, yakni: agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). (Ismail, 2014) Konsep maqashid syariah ini berkembang atas kritik sosial oleh cendekiawan muslim Jaser Auda yang menjadi salah satu representasi gagasan pengembangan maqashid syariah kontemporer melalui karyanya Maqasid Shariah *as Philosophy of Islamic Law; A Systems Approach* yang populer di era saat ini dalam menggali hukum Islam. (Audah, 2008)

Paradigma Auda menekankan bahwa maqashid syariah perlu direformulasi tidak sekadar pada hikmah di balik hukum, tetapi sebagai kerangka sistemik yang berorientasi praktis. Nilai-nilai universal seperti keadilan, kemaslahatan, martabat manusia (*hifzh al-'ird*), kebebasan beragama, perlindungan hak, dan pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan menjadi pilar penting dalam pendekatan ini. Dengan demikian, analisis praktik investasi emas digital harus memanfaatkan kerangka multidimensional ini, bukan hanya berhenti pada aspek *hifzh al-mal*.

Dalam konteks investasi emas digital di Indonesia, beberapa dimensi maqashid Auda dapat diidentifikasi:

a. *Hifzh al-Mal* (Perlindungan Harta)

Investasi emas digital memungkinkan masyarakat menjaga stabilitas aset, terutama pasca lonjakan harga emas tahun 2025 yang berfungsi sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Mekanisme akad syariah seperti *murabahah* dan *wakalah bil ujrah* pada platform Pegadaian Digital, Tamasia, atau Pluang memberi jaminan kejelasan objek transaksi (*qabdh*), harga, dan margin keuntungan, sehingga menghindarkan gharar dan riba sebagaimana dilarang QS. al-Baqarah: 275.

b. Keadilan dan Inklusi Sosial

Akses investasi digital dengan nominal kecil membuka peluang partisipasi yang lebih luas, termasuk kalangan menengah ke bawah. Hal ini selaras dengan maqashid kontemporer Auda dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat keadilan ekonomi.

c. *Hifzh al-'Aql* (Pengembangan Ilmu dan Literasi)

Rendahnya literasi keuangan syariah menjadi tantangan serius. Banyak pengguna ikut tren tanpa memahami akad yang digunakan. Hal ini sesuai kritik Auda terhadap mentalitas taklid, yang menuntut pengembangan rasionalitas, edukasi sistematis, dan jihad menuntut ilmu. Regulasi dan platform perlu memperkuat edukasi agar investasi tidak hanya sah secara fikih, tetapi juga cerdas secara intelektual.

d. *Hifzh al-'Ird* (Penjagaan Martabat dan Hak Konsumen)

Transparansi dalam biaya administrasi (*ujrah*), pemisahan aset nasabah dari perusahaan, serta perlindungan konsumen dari spekulasi dan bid-ask spread yang lebar menjadi esensial. Perlindungan hak dan martabat konsumen merupakan bagian dari maqashid sistemik Auda yang menekankan nilai keadilan dan amanah.

e. *Hifzh an-Nasl* dan *Hifzh an-Nafs* (Kesejahteraan Keluarga dan Keamanan Sosial)

Risiko spekulasi atau kerugian mendadak akibat fluktuasi harga dapat mengganggu stabilitas finansial keluarga dan memicu stres sosial. Karena itu, penguatan perlindungan hukum, regulasi syariah oleh OJK dan Bappebti, serta mekanisme mitigasi risiko sangat diperlukan untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan keamanan sosial.

f. Kemaslahatan Publik dan Pemberdayaan Umat

Investasi emas digital tidak hanya soal keuntungan individu, tetapi juga berpotensi meningkatkan literasi keuangan syariah, mendorong ekonomi digital, serta memperkuat solidaritas sosial melalui aktivitas filantropi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, melalui kerangka sistemik Jasser Auda, investasi emas digital dipahami bukan hanya sebagai instrumen *hifzh al-mal*, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mewujudkan keadilan, transparansi, perlindungan konsumen, pengembangan intelektual, dan kemaslahatan publik. Analisis ini menunjukkan bahwa maqashid syariah versi Auda memberikan horizon yang lebih luas, progresif, dan relevan dalam menjawab isu-isu ekonomi modern, sehingga investasi emas digital dapat bernilai tidak sekadar

halal formalistik, tetapi juga *thayyib*—etis, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan.

4. Potensi Risiko dan Unsur Spekulatif dalam Investasi Emas Digital

Investasi emas digital meskipun menawarkan kemudahan akses dan inklusi keuangan yang lebih luas, tidak terlepas dari sejumlah risiko yang memiliki implikasi terhadap keabsahan syariahnya. Risiko utama dalam praktik ini mencakup ketidakjelasan kepemilikan (*gharar*), ketidaksesuaian waktu serah terima dalam transaksi (*qabdh*), hingga potensi spekulasi (*maysir*) akibat fluktuasi harga emas yang tinggi, terutama pasca lonjakan harga global tahun 2025 (Asikin, 2024). Secara prinsip transaksi emas dalam Islam harus memenuhi syarat *taqabudh* (serah terima langsung) sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw. tentang jual beli emas, perak, dan barang ribawi lainnya: "*Emas dengan emas harus sama dan tunai*".*(Basyariah, 2020)* Dalam beberapa platform investasi digital, emas dibeli secara digital tetapi tidak secara langsung dikuasai oleh pengguna (misalnya tidak tersedia bukti fisik atau tidak langsung dapat ditarik). Hal ini menimbulkan potensi *gharar*, terutama jika tidak ada kejelasan mengenai akad, penyimpanan, dan pengalihan kepemilikan.

Model investasi berbasis harga pasar *real-time* terdapat potensi dorongan spekulatif (unsur *maysir*) bagi investor pemula yang berorientasi pada keuntungan cepat melalui jual beli berkala. Beberapa platform seperti Pluang, yang juga menawarkan instrumen kripto dan indeks, berisiko memperbesar pola *trading* yang menyerupai perjudian jika tidak dibekali dengan pemahaman syariah dan edukasi risiko. Menurut Yusuf al-Qaradawi, setiap praktik ekonomi yang bertumpu pada ketidakpastian tinggi dan eksploitasi keuntungan dari fluktuasi harga semata tanpa aktivitas produktif, termasuk dalam larangan *maysir* (Zein dan Arif, 2024).

Ketergantungan pada penyedia pihak ketiga untuk penyimpanan emas, seperti brankas digital atau kliring, juga menjadi isu apabila tidak terdapat transparansi penuh atau jaminan perlindungan konsumen. Apabila terjadi kegagalan sistem, kebangkrutan platform, atau peretasan data, maka aset pengguna bisa terancam, dan ini bertentangan dengan prinsip *hifzh al-mal* (pengembangan sosio ekonomi generasi milenial) dalam maqashid syariah. Untuk mengurangi risiko-risiko ini, diperlukan penguatan

aspek legal dan regulatif yang lebih responsif. OJK, Bappebti, serta fatwa DSN-MUI perlu berkolaborasi dalam mengawasi implementasi akad secara tepat, menetapkan standar teknis kepemilikan emas, dan mendorong keterbukaan informasi dalam aplikasi digital. Dari sisi pengguna, literasi digital dan pemahaman terhadap investasi syariah juga harus terus ditingkatkan untuk mencegah praktik ekonomi yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

5. Dampak Sosial-Ekonomi dan Aksesibilitas Investasi Emas Digital

Investasi emas digital membawa dampak sosial-ekonomi yang signifikan dalam konteks masyarakat modern khususnya di Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Transformasi investasi melalui platform digital telah membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk kelompok ekonomi menengah ke bawah, untuk dapat berinvestasi secara aman dan terjangkau. Hal ini merupakan wujud dari prinsip *inklusivitas keuangan syariah* di mana seluruh lapisan masyarakat berkesempatan memperoleh manfaat dari aktivitas ekonomi yang halal dan produktif. Platform seperti DANA Emas, Tokopedia Emas, dan Pegadaian Digital memungkinkan masyarakat untuk membeli emas mulai dari pecahan yang sangat kecil, bahkan mulai dari Rp10.000 yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dalam sistem investasi konvensional. Fitur ini sangat penting dalam membangun kesadaran finansial masyarakat serta mendukung prinsip *hifz al-mal* (pengembangan sosio ekonomi generasi milenial) dalam maqashid syariah. (Jazer Auda, 2008) Dengan kemudahan tersebut, emas bukan lagi menjadi instrumen investasi eksklusif bagi kelompok tertentu, melainkan alat pengelolaan keuangan yang dapat diakses oleh siapa saja.

Investasi emas digital juga mendukung penguatan budaya menabung dan perencanaan keuangan jangka panjang dalam keluarga muslim. Hal ini sejalan dengan semangat *tadbir al-mal* (pengelolaan keuangan yang bijak) dalam Islam yang mengajarkan pentingnya menjaga kestabilan ekonomi rumah tangga, menghindari utang berlebihan, dan mempersiapkan masa depan dengan cara yang etis. Di tengah fluktuasi ekonomi global dan ketidakpastian pasca lonjakan harga emas 2025 kehadiran produk investasi digital yang stabil dan sesuai syariah menjadi alternatif yang memberi rasa aman

bagi masyarakat. (Mawarni dkk., 2025) Semakin berkembangnya teknologi keuangan syariah (*sharia fintech*), investasi emas digital berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi digital nasional. Keberadaan layanan ini membuka peluang lapangan kerja baru, memperkuat sektor UMKM berbasis syariah, serta menghubungkan ekosistem keuangan syariah dengan sistem pembayaran digital nasional. Ini turut mendorong pemerataan ekonomi serta mendekatkan masyarakat dengan layanan keuangan yang sebelumnya tidak terjangkau, terutama di daerah-daerah terpencil.

Dalam maqashid syariah kemudahan akses dan distribusi manfaat dari investasi emas digital menyentuh aspek *hifz al-nafs* (perlindungan hak asasi manusia) dan *hifz an-nasl* (kepedulian pada keluarga dan adanya sistem sosial Islam madani), karena masyarakat terdorong untuk mengamankan masa depan keluarga mereka secara berkelanjutan dan terhindar dari praktik ekonomi yang eksploitatif. Namun demikian, perlu ditekankan pentingnya penguatan literasi digital dan literasi keuangan agar investasi ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari ketidaktahuan masyarakat. Dengan demikian investasi emas digital tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga berperan sebagai alat pemberdayaan sosial dan ekonomi umat. Jika dikelola dengan prinsip syariah yang kuat, disertai regulasi yang tepat dan edukasi yang memadai, maka investasi ini berpotensi besar menjadi penggerak perubahan ekonomi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik investasi emas digital di Indonesia pasca lonjakan harga emas tahun 2025 pada dasarnya telah mendukung maqashid syariah melalui kerangka sistemik Jasser Auda. Platform seperti Tokopedia Emas, Pluang, Pegadaian Digital, LakuEmas, Tamasia, dan DANA eMAS menerapkan akad syariah (*wakalah bil ujrah*, murabahah, ijarah) dengan akses investasi yang luas dan terjangkau. Hal ini mendukung *hifzh al-mal* sebagai perlindungan harta, sekaligus mendorong literasi keuangan (*hifzh al-'aql*), perlindungan konsumen (*hifzh al-'ird*), dan pemberdayaan ekonomi umat.

Lebih dari sekadar pelindung nilai, emas digital berfungsi sebagai instrumen inklusi keuangan syariah yang memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama generasi muda dan kelas menengah ke bawah. Pendekatan maqashid sistemik menegaskan bahwa nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan publik harus menjadi tolok ukur keberhasilan investasi ini. Meski demikian, tantangan tetap ada, antara lain keterbatasan transparansi akad, risiko spekulasi akibat volatilitas harga, serta terbatasnya fitur sosial seperti wakaf emas. Oleh karena itu, penguatan regulasi (OJK, Bappebti, DSN-MUI), peningkatan literasi keuangan syariah, dan perbaikan sistem platform diperlukan agar investasi emas digital tidak hanya sah secara fiqh, tetapi juga benar-benar mencerminkan maqashid syariah yang lebih luas, adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

Daftar Pustaka

Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek. *(No Title)*.

Asikin, M. Z. 2024. Peran Emas sebagai Lindung Nilai terhadap Ketidakpastian Pasar Keuangan Global. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, *3*(3), 123–133.

Audah, J. 2008. Membumikan Hukum Islam melalui Maqāṣid Syariah. terj. *Rosidin dan 'Ali 'Abdulmon'in. Bandung: Mizan*.

Basyariah, N. 2020. Analisis Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam*, *20*(2), 53–60.

Firdaus, A. 2021. Optimalisasi potensi teknologi generasi millenial melalui investasi digital di era society 5.0. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(10), 1131–1137.

Ghozali, M. … Hanifuddin, I. 2022. Implementasi Fatwa DSN MUI NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *7*(3).

Gideon, A. (23 September 2025). Harga Emas 24 Karat Hari Ini 23 September 2025: Antam Dan Pegadaian Cetak Rekor Tertinggi. Liputan6.Com. Diakses Pada 24 September 2025, dari https://www.liputan6.com/bisnis/read/6166299/harga-emas-24-karat-hari-ini-23-september-2025-antam-dan-pegadaian-cetak-rekor-tertinggi

IndoPremier. (25 februari 2025). Cicil Emas Bsi Tembus Rp 6,44 Triliun, Gen Z & Milenial Mendominasi. Indopremier. Diakses Pada 24 September

2025, dari https://www.indopremier.com/ipotnews/newsDetail.php?jdl=Cicil%20Emas%20BSI%20Tembus%20Rp%206,44%20Triliun,%20Gen%20Z%20&news_id=459494&group_news=RESEARCHNEWS&news_date=&taging_subtype=&name=&search=&q=&halaman=

Ismail, N. 2014. *Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam*. Smart WR.

Kahfi, A. … Damis, R. 2025. Dinamika Jual Beli Dan Potensi Riba Era Digital Perspektif Al-Qur'an. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, *17*(1), 126–143.

Mawarni, B. … Verawati, H. 2025. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah pada Investasi Emas melalui Aplikasi Pegadaian dalam Perspektif Bisnis Islam. *Jurnal lentera bisnis*, *14*(2), 1564–1580.

Prananingtyas, P. 2018. Perlindungan hukum terhadap investor emas. *Masalah-Masalah Hukum*, *47*(4), 430–444.

Putri, M. H. 2025. Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah di Era Globalisasi. *At-Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, *2*(2), 74–90.

Setiyobono, R., dan Ahmar, N. 2019. Pengukuran Kinerja Perbankan Syariah Berbasis Maqashid Syariah Index Bank Syariah di Indonesia: Abdul Majid Najjar Versus Abu Zahrah. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, *6*(02), 111–126.

Srisusilawati, P. … Nuraeni, S. K. 2022. Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(1), 1–11.

Sukmadinata, N. S. 2019. Metode penelitian pendidikan.

Wardah, W. 2022. Optimalisasi Teknologi Melalui Investasi Digital Pada Generasi Z di Era Society 5.0. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Riset Pasar Modal* (Vol. 2).

Wiraguna, S. A. 2024. Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, *3*(3).

Yuniarti, E., dan Mahatma, B. 2025. Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Investasi Digital di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Tantangan Regulasi di Era Digital.

Zein, A. W., dan Arif, M. D. 2024. Pemikiran Ekonomi Islam; Kilasan Tokoh dan Pemikirannya. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, *1*(4), 542–556.